

#### DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

# KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL

NOMOR: 141/03/2019

#### **TENTANG**

# PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN DESA ( PPKD) DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2019

#### KEPALA DESA TEMPEL,

#### Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) mempunyai kewenangan menetapkan PPKD (Pelaksana Pengelola Keuangan Desa), untuk membantu Kepala Desa melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan desa;
- bahwa untuk melaksanakan tugas PPKD telah terdapat beberapa personil yang dipandang mampu mealaksanakan tugas sebagai PPKD Desa Tempel Tahun Anggran 2019.
- d. bahwa PPKD sebagaimana pada huruf b perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
  - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa:
  - Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1
    Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
    Lokal Berskala Desa;
  - Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2
    Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan
    Musyawarah Desa;
  - Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa TA 2019;

- Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa:
- 14. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Desa Tempel Nomor. 03 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tempel.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;

**KEDUA** 

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

#### 1. Kordinator PPKD:

- f. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
- g. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa dan Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa;
- melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
- i. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, dan
- j. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa;

# 2. Bendahara:

 menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan maupun belanja desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

#### 3. Pelaksana kegiatan;

- menyusun rencana anggaran belanja (RAB) awal pada pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan RKPDesa sebagai bahan penyusunan APBDesa;
- menyusun rencana anggaran belanja (RAB) akhir bersama dengan TPK (Tim Pengelola Kegiatan) setelah ditetapkannya APBDesa;
- melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
- d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kepala Desa; dan

 menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaranpelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tempel tahun anggaran 2019.

**KEEMPAT** 

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TEMPEL pada tanggal 7 Januari 2019

KEPKEPALA DESA TEMPEL

MATAUTHELMAULA, S.Pd

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth:

1. Camat Wedung

2. Ketua BPD Desa Tempel

3. PTPKD Desa Tempel untuk menjadi Pedoman

4. Arsip.

Lampiran:

Keputusan Kepala Desa Tempel

Tanggal : 7 Januari 2019

Nomor

: 141 / 03/ 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN

# PELAKSANA TEKNIS KEUANGAN DESA (PTPKD) DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

## **TAHUN ANGGGARAN 2019**

I. Koordinator

SRI WAHYUNINGSIH, SE

(Sekretaris Desa)

II. Bendahara

**SUDARYANTO** 

(Kaur Keuangan)

III. Pelaksana Kegiatan

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa: SURATMAN

(Kaur Pemerintahan & Umum)

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

: A. SALIM

: KHARIRI

(Kaur Pembangunan & Kesra)

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

: JOKO PRAMONO, SPd (Ulu-ulu)

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

M KABUA

KEPAKEDASA DESA TEMPEL

VAN LUTHFI MAULA, S.Pd